

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT  
UNDANG-UNDANG RI NO 23 TAHUN 2004 DI PUSAT PELAYANAN  
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN WAY  
KANAN**

**Rafina Seha<sup>1</sup>, Aditia Arief Firmanto<sup>1</sup>, Erlina<sup>1</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung<sup>1</sup>  
Email: rafinaseha12@gmail.com<sup>\*</sup>, aditia.malahayati@gmail.com,  
erlina@malahayati.ac.id**

**ABSTRAK**

Perlindungan Hukum adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yaitu setiap perbuatan terhadap penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau, penelantaran rumah tangga atau acaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jenis penelitian ini bersifat jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempergunakan data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen yang nantinya data tersebut akan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian Perlindungan hukum yang di berikan oleh P2TP2A adalah dengan cara pendampingan; bantuan hukum; menjamin kerahasiaan. Kendala yang di alami oleh P2TP2A dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu, 1. Pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu; 2. Kasus KDRT biasanya tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya karena korban memilih mencabut laporannya dengan alasan memilih menerima keutuhan keluarga. Sedangkan Upaya yang di lakukan oleh P2TP2A yaitu melakukan penyuluhan karena di setiap kampung ada unitnya tersendiri guna untuk memberikan arahan kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. (Pencegahan, penanganan, pemulihan).

**Kata kunci** : Perlindungan Hukum, Korban, P2TP2A Kabupaten way kanan

**A. PENDAHULUAN**

Lingkungan keluarga adalah pilar utama untuk membentuk baik buruknya pribadi manusia agar berkembang dengan baik dalam beretika, moral dan ahlak. Keluarga merupakan peran penting yang terdapat didalam suatu unsur masyarakat, dengan adanya keluarga di suatu masyarakat maka akan membentuk pola kelangsungan interaksi yang baik. Keluarga itu sendiri terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan anak yang biasanya memiliki tugasnya masing-masing, di dalam menjalankan fungsinya anggota keluarga harus paham akan tugasnya agar bisa berjalan dengan baik. Apabila ada salah satu anggota keluarga yang kurang paham bahkan tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, maka keluarga tersebut akan memiliki permasalahan dalam perjalanan kehidupan berkeluarganya.

Keluarga tersebut akan mengalami berbagai persoalan yang akan membuat keluarga tidak sehat. Keluarga dapat dikatakan harmonis jika perkawinan antara seorang pria dan

wanita memiliki ikatan yang kuat untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal kasih sayang di antara keluarga sangat di butuhkan dalam rangka memperat ikatan anantara anggota keluarga. Rasa kasih sayang dapat mempengaruhi pola hidup agar menghargai, menghormati dalam keluarga. Upaya perlindungan dilakukan semaksimal mungkin, yakni melakukan berbagai tahapan, dan di keluarkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebagai pedoman untuk melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan keluarga biasanya menimbulkan konflik yang sangat mendalam salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Masalah kejahatan kekerasan terhadap perempuan bukan hal yang baru, meski tempat dan waktu berlainan. Penjelasan tersebut dapat diketahui banyak nya fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Masalah dalam keluarga yang terjadi biasanya terdapat beberapa masalah yang hubungannya dengan ekonomi, perbedaan pendapat, serta masalah yang tidak ada jalan keluarnya kerap menyebabkan perdebatan dan memicu amara antar keluarga. Sehingga terjadinya kekerasan yang di lakukan suami terhadap seorang istri, terkadang kekerasan yang di alami yaitu penganiyaan yang menyebabkan luka, Trauma, bahkan kematian. kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari Tahun ke Tahun.

Kemajuan dalam menegakkan hukum mendapatkan dukungan dari seluruh bangsa dunia. Kemajuan tersebut diketahui dari banyak nya instrument hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap kedudukan kemanusiaan terutama bagi perempuan. Berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan fisik atau psikis, penelantaran rumah tangga atau yang mengancam perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi pada prinsipnya di nilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Setiap perempuan yang menjadi korban tindak pidana, berada pada posisi yang lemah dan sering kali mengalami peristiwa yang mengecewakan, seakan-akan dijadikan objek belaka (Suriani, 2019, P. 2-3).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga di butuhkan suatu instrument hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan Indonesia. Hukum pidana sebagai salah satu intrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrument untuk melindungi hak-hak

individu masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia ( Muladi, 2005, 33).

Masalah pengaduan merupakan hal yang amat sulit di lakukan korban karena dengan melaporkan tindak pidana yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat. Disisi lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak adanya pengaduan dari pihak korban. Penegakan hukum dalam hal ini perlindungan korban belum dapat dilakukan secara optimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan terhadap korban perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (Istri) sebagai korban. Hukum di Negara Indonesia memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan lembaga tinggi Negara yang lain atau biasa disebut dengan istilah supreme. Istilah supreme itu maka timbul istilah supermasi hukum yang berarti timbulnya kesadaran manusia yang menjunjung tinggi keadilan.

Hakekatnya hukum itu dibuat untuk melindungi kepentingan setiap warga Negara. Hukum memiliki sanksi yang tegas, maka, setiap warga Negara dalam bertindak harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tujuan di buatnya hukum yaitu mencegah tindakan sewenang-wenang dari salah satu pihak tertentu. Undang-Undang dasar kita yang telah dirumuskan pada Tahun 1945 sejak semula telah mencantumkan dalam pasal 27 (1) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Sejak Tahun 1945 di Negara kita prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan telah di akui. Kejahatan di Negara Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum dapat memahami hukum sebenarnya. Salah satu contoh yang terjadi yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga (Vidi Pradinata, 2017, P. 2).

Mansoer Faqih mengatakan “kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap semua manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Namun, salah satu bentuk kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut gender related violence. Kekerasan gender sebenarnya disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Secara umum kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik, seksual, psikis, dan ekonomi dengan berbagai sebab dan problemnya. Siti Kasiyanti S.Ag.M.Ag ada empat permasalahan utama berdasarkan matrik rangking yang menjadi fokus perhatian yakni:

1. Ekonomi lemah
2. Gangguan psikis mental
3. Gangguan fisik
4. Belum mengetahui upaya hukum yang harus di tempuh

Kondisi di atas tentu sangatlah sulit bagi korban kekerasan untuk mendapatkan hak-haknya karena dalam implementasinya masih sangat jauh mengingat banyaknya aktor yang menghalanginya. Hukum yang dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai perantara untuk melindungi hak-hak individu yang terkait dengan program melindungi perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat serta

kendala apa saja yang di hadapi Lembaga dan kepolisian dalam memberikan perlindungan serta menjalankan undang-undang (Nurul Hidayah,2017, P. 2).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. perkawinan atau suatu rumah tangga haruslah mengupayakan kehidupan yang bahagia dan harmonis anantara suami dan istri saling melengkapi. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ialah gambaran gagalnya suatu keluarga dalam membangun keluarga yang aman damai dan bahagia. Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan korbannya perlu mendapatkan perlindungan baik dari aparat pemerintah ataupun masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntuan karena adanya pengaduan. Pengaduan merupakan hal yang sulit di lakukan korban karena dengan melaporkan tindak pidannya yang dialami akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat. Disisi lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan jika tidak ada pengaduan dari korban. Perlindungan korban berkaitan dengan perlindungan saksi, maka lebih sering kita dengar dengan sebutan perlindungan Saksi dan Korban. Sejarah perlindungan saksi dan korban di indonesia dikembangkan untuk mengupayakan pemecahan hambatan-hambatan yang ditemui para saksi dan korban yang memiliki peran penting dalam upaya menunjukkan kebenaran dalam proses peradilan pidana. Perlakuan khusus tersebut diharapkan akan membuka kesempatan terwujudnya hak saksi dan korban, hak tertuduh dan hak rakyat indonesia.

Perlu diketahui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi yang ketentuannya telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2006. Sebelum adanya Undang-Undang ini, pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban terpisah-pisah sesuai masalah masing-masing atau tidak terkodifikasi. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus Tahun 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Surat Perintah Presiden mengenai persiapan pemerintah untuk membahas RUU PSK. Pada tanggal 11 Agustus Tahun 2016 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan RUU PSK (Aristo M.A. Pangaribuan, 2017: 216-217).

Pemerintah sudah memberikan perhatian dan dukungannya terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan membentuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Undang-Undang tersebut membuktikan bahwa negara sudah aware dalam memperhatikan dan memberikan kesejahteraan bagi perempuan dalam lingkup rumah tangga, untuk mencegah terjadinya tindakan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UUPKDRT “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Sejarah perlindungan hukum yaitu dari Undang-Undang dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsenkuen dalam negara hukum. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya. Perlindungan hukum harus berdasarkan keadilan yang dibentuk oleh pemikiran yang benar dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*rechttidee*) dalam negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat (Ishaq, 2009: 43).

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif. Sebagaimana dijelaskan oleh sunaryati Hartono, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. (Abintoro Prakoso, 2016 : 4).

Perempuan merupakan salah satu individu yang memiliki misi ganda dalam hidupnya. Pertama sebagai pelanjut keturunan yang tidak bisa laki-laki lakukan sendiri. Kedua sebagai seorang ibu yang merupakan satu alasan mendasar mengapa harus dilindungi dan dihormati serta diperhatikan. Oleh sebab itu tindak kejahatan terhadap perempuan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Kenyataannya perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki (Aroma Eimana Martha, 2013: 43).

Undang-Undang tersebut dibuat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi perempuan dan tindak kekerasan, namun dalam prakteknya belum dapat menjamin perlindungan hukum kaum perempuan dari tindak kekerasan. Dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, karena masalah ibarat pyramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya. Untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga, masalahnya akan dianggap masalah keluarga yang dapat di selesaikan secara kekeluargaan. Masih banyak perempuan korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.

Kekerasan di Indonesia terus meningkat terjadi karena berbagai faktor menurut Komisi Nasional (Komnas) perempuan peningkatan angka kekerasan utamanya akibat faktor

budaya, faktor lingkungan. Pemerintah menjadi agen perubahan dalam mencegah kekerasan pada perempuan. Dalam masalah ini pemerintah juga harus berperan aktif menyiapkan regulasi dan kebijakan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak di Kabupaten Way Kanan di bentuk memiliki peran penting dalam perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di way kanan. Diharapkan keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dapat mengatasi kekerasan terhadap perempuan, karena persoalan perempuan merupakan hal yang sensitif. Tugasnya memfasilitasi perlindungan dan kebutuhan perempuan dan anak. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan akan lebih fokus ke penanganan korban kekerasan terhadap perempuan. Lembaga yang di bentuk ini berperan dalam upaya pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi terhadap perempuan sebagai istri di kabupaten way kanan, seperti penganiayaan, penganiayaan yang mengalami luka , atau Trauma. Terdapat beberapa kasus yang menjadi dasar pertimbangan perlunya perlindungan kekerasan terhadap perempuan. Kasus ini tidak mendapatkan perlindungan yang efektif dari Lembaga tertentu. Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi tiga pertanyaan: *Petama*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak kabupaten way kanan?, *Kedua*, Apa hambatan-hambatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan di kabupaten way kanan?, *Ketiga*, Bagaimana upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak untuk menanggulangi kekerasan terhadap sebagai korban KDRT di kabupaten way kanan ? Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Way Kanan**

UU PKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum. Dikeluarkannya berbagai konvensi atau Undang-Undang berspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM belum dapat sepenuhnya menjamin perempuan dari pelanggaran HAM. Ancaman kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti KDRT yang di alami oleh istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, Antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan balas dendam. Kesulitan-kesulitan seperti ini lah yang di perkirakan akan muncul apabila korban melapor. Para pelaku dan korban dari suatu viktimisasi kerap kali pernah berhubungan atau saling mengenal satu sama lainnya terlebih dahulu (Arif gosita, 1993:23).

Pengaruh negatif KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada didalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung di derita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian menjadi sumber masalah sosial.

Berdasarkan hasil Konfrensi Perempuan sedunia IV di Beijing Tahun 1995, istilah kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender. Harkristuti Harkrisnowo mengutip pendapat schuler yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap kekerasan yang di arahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Pendapat tersebut menjurus pada semua kegiatan kekerasan yang objeknya adalah perempuan (Aroma Elmina Martha, 2003:23).

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Terhadap Perempuan merumuskan pengertian tentang Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai berikut :

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atas penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindak tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”

Pada penelitian ini, penulis akan menguraikan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Way Kanan. Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih- lebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban. Perlindungan ini sangat di perlukan bagi perempuan sebagai korban KDRT yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (Trauma).

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Dalam Beberapa Perundang- Undangan Di Indonesia, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam KUHP
2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam UUPKDRT
3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan anak (P2TP2A)
4. Bantuan Hukum.

## **2. Hambatan-Hambatan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan anak Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga Di kabupaten Way kanan**

Hambatan P2TP2A Dalam Memberikan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga yaitu kendala yang di hadapi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani Kasus KDRT adalah sulit mengungkapkan karena pihak korban lebih banyak yang tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu. Selain itu kendala yang di hadapi UPTD PPA pada dasarnya, Bahwa banyak kasus KDRT yang tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya karena alasan memelihara keutuhan rumah tangga.

### **Contoh Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam penelitian ini :**

Korban kekerasan dalam rumah tangga IL (29) mengungkap awal dirinya dapat perlakuan kasar dari sang suami DA (31). Ternyata sebelum terjadinya kekerasan mereka memang sudah sering bertengkar. IL geram Karena suaminya DA tidak mau berkerja. Saat setelah bertengkar DA pergi kerumah orang tuanya selama kurang lebih seminggu. Setelah seminggu tidak pulang IL menyusul DA Kerumah orang tuanya. Di situ mereka saling meminta maaf dan DA Berjanji akan Segera mencari pekerjaan. Setelah kejadian itu DA memang mencari pekerjaan namun hingga hamper 2 bulan lamanya DA tak juga mendapatkan pekerjaan.

Pada akhirnya IL Menanyakan kembali apakah benar DA mencari pekerjaan. Namun bukan nya menjawab pertanyaan DA malah Memukuli IL yang saat itu sedang Hamil Tua. Hingga menyebabkan luka pada bibir, lebam-lebam. IL tidak menceritakan kepada siapapun bahkan keluarga nya namun saat itu kebetulan Kakak IL yang berinisial (EK) berkunjung ke rumah IL, Dan betapa terkejutnya EK melihat adik nya terdapat luka atau Lebam dibagian muka dan tangan. Akhirnya Kakak IL Menanyakan apa yang sudah terjadi namun IL tetap tidak mau mengaku karena Takut Dan diancam oleh Suaminya.

Akhirnya Kakak Korban membawa korban untuk melaporkan atas apa yang sudah iya alami. Namun korban tetap tidak mau akhirnya korban di bawa pulang kerumah kakak nya. Dan kakak korban meminta DA datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada itikad baik dari pelaku akhirnya korban di temani kakak nya melaporkan kejadian tersebut di Unit PPA kabupaten Way Kanan. Akibat perbuatannya pelaku di jatuhkan Hukuman selama 7 bulan penjara.

## **3. Upaya Yang Dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Untuk Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Way Kanan .**

### **a. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT.**

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan, yang bertujuan memberikan keamanan dan pemenuhan Hak dan pemberian bantuan hukum, konpensasi, restitusi dan pelayanan medis. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT saat ini



di atur dalam perUndang-Undangan di Indonesia, seperti : Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti : Pusat Pelayanan Terpadu, serta lembaga bantuan hukum. Masalah KDRT, dirumuskan dalam RUU KUHP tahun 2008, dengan dirumuskannya masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang selama ini berkembang yaitu undang-undang kekerasan dalam rumah tangga belum memiliki “payung hukum” dalam aturan Umum. Disisi lain pemberlakuan dua hukum tentu akan menimbulkan “kekacauan” dalam penegakan hukum apalagi jika aparat penegak hukum belum memiliki sense terhadap korban khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan asas *lex specialis* terhadap KUHP sehingga penerapannya sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*.

#### **b. Upaya yang dilakukan P2TP2A untuk menanggulangi KDRT**

Pembinaan rumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis tidak lah mudah. Sering kali perkawinan dapat kandas di tengah jalan akibat adanya pertengkaran antar pasangan suami istri. Tidak sedikit rumah tangga yang hancur akibat tidak adanya saling kepercayaan, menghargai dan melengkapi antar pasangan sehingga dapat menghilangkan makna dari tujuan perkawinan itu sendiri. Adapun tujuan dari perkawinan itu ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Setelah perkawinan terjadi barulah tampak, karakter dari masing-masing pasangan.

Berdasarkan Hasil Penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dilakukan oleh penulis telah terdata bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada perempuan di Kabupaten Way Kanan tidak stabil dari Tahun 2017-2020. Diketahui bahwa pada Tahun 2017 KDRT yang terjadi pada perempuan di Kabupaten Way Kanan mencapai 8 kasus. Pada Tahun 2018 terdapat 20 kasus, dan 2019 terdapat 7 kasus. Sedangkan pada Tahun 2020 hanya ada 1 kasus. Maka dapat kita lihat jumlah kasus yang terbanyak yaitu pada Tahun 2018 sebanyak 20 kasus. Kasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (wawancara 26 oktober 2020) bahwa cara menanggulangi atau meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan dari kampung-kampung, karena di setiap kampung ada unitnya tersendiri. Gunanya yaitu memberikan arahan kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga, Membuat program-program adanya pelapor dari masyarakat. Ketika masyarakat sudah mngerti dan paham, masyarakat akan melaporkan jika adanya tindak KDRT. Dan membuat kelompok dukungan diantara sesama korban ataupun orang-orang yang punya masalah atau pengalaman yang sama.

Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga:

- a) Upaya pencegahan (Melakukan penyuluhan, kampanye atau pendidikan lainnya kepada publik),
- b) Upaya penanganan (Menerima pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan),
- c) Upaya pemulihan (Pemulihan Psikologi, memfasilitasi perlindungan korban dan anak).

### **c. Tanggung jawab yang dilakukan oleh pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak (P2TP2A)**

Melakukan koordinasi secara internal dengan tenaga Ahli, coordinator dan pelaksanaan harian terkait manajemen dan kinerja P2TP2A. Melakukan koordinasi secara eksternal (eksekutif dan logeslatif serta pihak swasta) untuk mengembangkan jaringan, komunikasi dan koordinasi terkait Upaya Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan secara terpadu bagi perempuan dan korban kekerasan. Serta mengupayakan dan mencari peluang pendanaan yang bersumber dari APBA dan sumber lain yang tidak mengikat untuk kebutuhan P2TP2A.

Tugas dari koordinator yaitu, mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengurusan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Membuat perencanaan program dan anggaran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A). Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).

Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian ini, upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Way Kanan dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sudah semaksimal mungkin dalam melakukan upaya perlindungan Hukum dengan pencegahandan penanggulangan dan memberikan rasa aman, bantuan hukum serta pelayanan medis terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, agar terciptanya masyarakat yang bersih dari tindakan kekerasan karena seperti yang di ketahui masalah kekerasan pada anak ini mempunyai dampak yang sangat buruk bagi lingkungan masyarakat, keluarga bahkan bagi generasi penerus bangsa.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat di simpulkan bahwa (1) Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kabupaten way kanan memberikan perlindungan hukum berupa pendampingan, Bantuan Hukum, psikolog dan memberikan Rasa Ruang untuk bercerita agar korban merasa aman. P2TP2A juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial, PPA Polres Kabupaten Way Kanan. (2) Ada beberapa hal yang menghambat P2TP2A Memberikan perlindungan Hukum terhadap Korban, yaitu Korban itu sendiri, keluarga korban serta tidak adanya laporan. Karena Korban merasa Takut dan korban merasa permasalahan yang di alaminya adalah sebuah aib keluarga. (3) Upaya yang dilakukan oleh P2TP2A untuk menanggulangi atau meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu sosialisai, penyuluhan, karena disetiap kampung ada unitnya tersendiri guna memberikan arahan kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Pencegahan, penanganan, pemulihan.

### **2. Saran**

Perlunya sosialisai yang lebih intens dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Sebagai payung Hukum Terhadap Korban-korban Kekekerasan dalam Rumah tangga dan P2TP2A disarankan untuk mengadakan pelatihan mengenai resiliency. Agar para wanita korban KDRT yang mengalami Kekerasan dalam rumah tangga dapat menjalankan perannya sebagai istri dan ibu secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Marta, Elmina, Aroma, 2003, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Yogyakarta, Penerbit UII Press.
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinargrafika.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum Masyarakat*, Bandung, Reflikaaditama.
- Waluyo, Bambang, 2019, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Indah, Maya, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Victimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gunadi, Ismu, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Ali, Ahmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Pangaribuan, Aristo, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Reflikaaditama.
- Marta, Elmina, Aroma, 2013, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, UII pres.

### B. Jurnal

- Vidi Pradinata, 2017, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," Vol:12, No:4, ISSN:767-776
- Bustanul aripin dkk, 2016, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam" Vol:8, No:2, ISSN:2528-1658

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### D. Internet

<https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/pemerintahan/48940-CurhatanKorban-KDRT-di-Cibadak-ke-Wabup-Sukabumi>

<https://ww.suara.com/news/2018/03/08/094139/ada-348446-kasus-kekerasanterhadap>

perempuan-di-2017

<https://today.line.me/id/pc/article/Andika+Kangen+Band+Resmi+Ditahan+atas+Kasus+KDRT>  
22220214e86c0e289fc857817f0cdfd9356d769a17763b30d04455357bd1a597

<https://m.bisnis.com/kabar24/read/20190306/15/896985/laporan-kekerasanterhadap-perempuan-2018-capai-406.178-kasus-naik-165>